



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 58/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA WONOTUNGGAL DAN DESA SENDANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL, DESA BATIOMBO KECAMATAN BANDAR, DESA
PADOMASAN KECAMATAN REBAN, DESA SIDOHARJO KECAMATAN BAWANG,
DESA REJOSARI BARAT KECAMATAN TERSONO, DESA SUBAH KECAMATAN
SUBAH, DESA JRAKAHPAYUNG KECAMATAN TULIS, DESA KLIDANG WETAN DAN
KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KECAMATAN BATANG, DAN DESA
GAPURO KECAMATAN WARUNGASEM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Surat pernyataan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonotunggal dan Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal, Desa Batiombo Kecamatan Bandar, Desa Padomasan Kecamatan Reban, Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono, Desa Subah Kecamatan Subah, Desa Jraakahpayung Kecamatan Tulis, Desa Klidang Wetan dan Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, dan Desa Gapuro Kecamatan Warungasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Keterangan Meninggal Dunia Panitia Pemungutan Suara Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonotunggal dan Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal, Desa Batiombo Kecamatan Bandar, Desa Padomasan Kecamatan Reban, Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono, Desa Subah Kecamatan Subah, Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis, Desa Klidang Wetan dan Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, dan Desa Gapuro Kecamatan Warungasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,

Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 02/PP.05-SD/3325/KPU-Kab/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Pendelegasian Seleksi Calon PAW Anggota PPS Pemilu Tahun 2019;
10. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonotunggal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Reban, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bawang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tersono, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Subah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tulis, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batang, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warungasem terhadap hasil seleksi PAW Panitia Pemungutan Suara

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 21/PP.05.2-BA/3325/02/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonotunggal dan Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal, Desa Batiombo Kecamatan Bandar, Desa Padomasan Kecamatan Reban, Desa Sidoharjo Kecamatan

Bawang, Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono, Desa Subah Kecamatan Subah, Desa Jrakahpayung Kecamatan Tulis, Desa Klidang Wetan dan Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, dan Desa Gapuro Kecamatan Warungasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA WONOTUNGGAL DAN DESA SENDANG KECAMATAN WONOTUNGGAL, DESA BATIOMBO KECAMATAN BANDAR, DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN, DESA SIDOHARJO KECAMATAN BAWANG, DESA REJOSARI BARAT KECAMATAN TERSONO, DESA SUBAH KECAMATAN SUBAH, DESA JRAKAHPAYUNG KECAMATAN TULIS, DESA KLIDANG WETAN DAN KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KECAMATAN BATANG, DAN DESA GAPURO KECAMATAN WARUNGASEM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagai berikut:

No	Nama	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Ferry Firmansyah	Wonotunggal	Wonotunggal
2	Ma'ruf Priyono	Sendang	Wonotunggal
3	Triyasin	Batiombo	Bandar
4	Puji Umaidah	Padomasan	Reban
5	Samidi	Sidoharjo	Bawang
6	Jamroni	Rejosari Barat	Tersono
7	Sairien	Subah	Subah
8	Suhrman	Jrakahpayung	Tulis
9	Isnuhoni	Klidang Wetan	Batang
10	Endang Werginingsing	Proyonanggan Utara	Batang
11	Khairul Miftah	Gapuro	Warungasem

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonotunggal dan Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal, Desa Batiombo Kecamatan Bandar, Desa Padomasan Kecamatan Reban, Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono, Desa Subah Kecamatan Subah, Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis, Desa Klidang Wetan dan Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, dan Desa Gapuro Kecamatan Warungasem.

KEDUA : 1. Mengangkat personil Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagai berikut:

No	Nama	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Mustaghfirin	Wonotunggal	Wonotunggal
2	Irtasari	Sendang	Wonotunggal
3	Kalil	Batiombo	Bandar
4	Kusnoto	Padomasan	Reban
5	Hadi Ismawanto	Sidoharjo	Bawang
6	Rusmanto	Rejosari Barat	Tersono
7	M. Siwi Setyawarna	Subah	Subah
8	Tatik Arofah	Jrahahpayung	Tulis
9	Nasta'in	Klidang Wetan	Batang
10	Yoana Dyah Permata Ratri	Proyonanggan Utara	Batang
11	Halim Naramuda	Gapuro	Warungasem

2. Tugas, kewajiban dan hak selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonotunggal dan Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal, Desa Batiombo Kecamatan Bandar, Desa Padomasan Kecamatan Reban, Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono, Desa Subah Kecamatan Subah, Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis, Desa Klidang Wetan dan Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, dan Desa Gapuro Kecamatan Warungasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 selama 6 (enam) bulan mulai Januari sampai dengan Juni 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Batang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Ketua PPK Kecamatan Wonotunggal;
5. Ketua PPK Kecamatan Bandar;
6. Ketua PPK Kecamatan Reban;
7. Ketua PPK Kecamatan Bawang;
8. Ketua PPK Kecamatan Tersono;
9. Ketua PPK Kecamatan Subah;
10. Ketua PPK Kecamatan Tulis;
11. Ketua PPK Kecamatan Batang;
12. Ketua PPK Kecamatan Warungasem;
13. Anggota PPS yang bersangkutan;
14. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris

Murtadho

